



PUTUSAN
Nomor 715 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. ARIF B. alias BACO COMO, beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 54, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI DI JAKARTA, c.q. GUBERNUR SULAWESI BARAT DI MAMUJU, c.q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, yang diwakili oleh Bupati, Andi Ibrahim Masdar, berkedudukan di Jalan Manunggal, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Jalal, S.H., M.M., Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Manunggal Nomor 11, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **YUNUS**, bertempat tinggal di Dusun II Riso, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020



2. **SAPPE**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Nomor 8, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

3. **SAMSUNAR**, bertempat tinggal di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

4. **JAHARAH**, bertempat tinggal di Jalan Poros Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Nomor 1 sampai dengan 4, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Komp. BTN Taman Manding Raya Blok A Nomor 10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI BARAT DI MAMUJU, c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, berkedudukan di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali atas objek sengketa;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Pemberi Kuasa (30.06.1997) yang dibuat antara Kadang (Pemberi Kuasa Nomor Urut 22) dengan M. Arif B. alias Baco Como;
4. Menyatakan objek sengketa adalah bagian tanah milik Kadang (ibu kandung Turut Tergugat I, II, III, IV) yang kemudian jatuh menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa (30.06.1997);
5. Menyatakan bahwa objek sengketa mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas $\pm 13.535 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan ukuran: sebelah utara sepanjang 164 m (seratus enam puluh empat meter), sebelah timur sepanjang 107 m (seratus tujuh meter), sebelah selatan sepanjang 89 m (delapan puluh sembilan meter), sebelah barat sepanjang 131 m (seratus tiga puluh satu meter), terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : dengan saluran air (dahulu perkebunan daerah/ tanah Pemerintah Daerah);
Sebelah timur : dengan saluran air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
Sebelah Selatan : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
Sebelah Barat : dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
Adalah tanah milik penggugat sebagai prestasi yang diperoleh dari Pr. Kadang almarhumah;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menguasai objek sengketa dan menghalangi Penggugat untuk menguasai/menggarap objek sengketa serta tidak menyerahkan objek sengketa kepada

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat dan malah membangun pagar di atas objek sengketa kemudian menerbitkan sertifikat hak pakai yang meliputi objek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat selaku pemilik objek sengketa;

7. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/2008 Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008 tertanggal 03.03.2008 seluas 86.344 m² (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) sepanjang yang meliputi objek sengketa harus dinyatakan tidak sah/tidak mengikat Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.151.250.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp750.000,00 X 13.535 m²) secara tunai/kontan. atau harga jual/ganti rugi yang wajar menurut hukum. dan jika Tergugat tidak mau membeli/membayar ganti rugi kepada Penggugat,
Maka:
Menghukum Tergugat maupun setiap orang/pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri/didirikan di atas objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apa pun juga kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa surat-surat yang terkait dengan kepemilikan objek sengketa termasuk Sertipikat Hak Pakai/Hak Milik Nomor 42/2008 Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008 tertanggal 03.03.2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang luas objek sengketa yaitu ± 13.535 m² (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam objek sengketa;
10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V untuk tunduk dan menaati putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat terkait objek sengketa dinyatakan kabur karena objek tidak jelas;

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*);
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, II, III, IV mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pr. Kadang;
3. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Pr. Kadang yang telah diwariskan kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek sengketa adalah hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah hak Tergugat Rekonvensi, sebagai imbalan jasa pengurusan perkara pada perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi di atas objek sengketa tersebut;

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan dikabulkan sebagian dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 20 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997, yang dibuat antara Pr. Kadang (Pemberi Kuasa Nomor Urut 22) dengan M. Arif B. alias Baco Como;
3. Menyatakan objek sengketa adalah bagian tanah milik Kadang (ibu kandung Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi) yang kemudian jatuh menjadi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa mengenai sebidang tanah kering (semula tanah sawah) seluas kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan ukuran sebelah utara sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter, sebelah timur sepanjang 107 (seratus tujuh) meter, sebelah selatan sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, sebelah barat sepanjang 131 (seratus tiga puluh satu) meter, yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatas dengan saluran air (dahulu Tanah Pemerintah);
 - Sebelah timur : berbatas dengan saluran air/tanah milik Pr. Kadang;
 - Sebelah selatan : berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
adalah tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari Pr. Kadang almarhumah berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997;
- 5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Konvensi dalam menguasai objek sengketa dan menghalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai atau menggarap tanah objek sengketa serta tidak menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tidak mau membayar ganti rugi kepada Penggugat dan malah membangun pagar di atas tanah objek sengketa kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 tahun 2008, yang meliputi objek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pemilik objek sengketa;
- 6. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/2008, Surat Ukur Nomor 15/ Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, dengan luas 86.344 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi sepanjang yang meliputi tanah objek sengketa harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
- 7. Menghukum Tergugat Konvensi maupun setiap orang atau pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri atau didirikan di atas tanah objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 8. Menyatakan bahwa surat-surat yang terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa termasuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/2008, Surat Ukur Nomor 15/Madatte/2008, tanggal 3 Maret 2008, tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang luas objek sengketa yaitu kurang lebih 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatas dengan saluran air (dahulu perkebunan daerah/tanah Pemerintah Daerah);
 - Sebelah timur : berbatas dengan saluran air (bagian tanah milik Pr. Kadang);
 - Sebelah selatan : berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah/tanah Hj. Minung;
 - Sebelah barat : berbatas dengan tanah bagian pacuan kuda yang dikuasai Pemerintah Daerah;
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/ Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Turut Tergugat V Konvensi untuk tunduk dan menaati putusan *a quo*;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pr. Kadang;
- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/ Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, serta Turut Tergugat V Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 287/PDT/2019/PT MKS, tanggal 31 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat, permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Pembanding III semula Turut Tergugat V;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pol, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. Arif B alias Baco Como tersebut;
2. Membataskan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2019/PT MKS (31.10.2019);

Dan Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali 02/Pdt.G/2019/PN.Pol (20.05.2019);
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat Konvensi, Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV/Pembanding II/Turut Tergugat I, II, III, IV Konvensi/Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi, Turut Termohon Kasasi V/Pembanding III/Turut Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Polewali) yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi dapat dibenarkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Polewali) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana baik Penggugat Konvensi maupun Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kepemilikan atas

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan apalagi atas objek sengketa telah terbit suatu hak yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu yaitu Hak Pakai Nomor 42/2008 atas nama Tergugat Konvensi yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah baik Penggugat Konvensi maupun Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menuntut haknya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. ARIF B. alias BACO COMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ARIF B. alias BACO COMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 715 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)